



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat tempat tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK 2171036508769020, agama Islam, pendidikan SLTA, No. Hp 081275653109, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal, Kota Batam. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Makasar, 20 September 1966, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, No. Hp 081276087242, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 Agustus 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Haamanl. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan

1. Pernikahan pada tanggal 13 Mei 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxx**, tanggal 14 Mei 2007;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1 **anak**, Umur 8 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, dan hal tersebut menyebabkan setiap terjadi perselisihan dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membesarkan nya dan bahkan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dengan sebutan hewan;

b. Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar kepada anak setiap mengajari anak dan bahkan Tergugat juga bertindak kasar seperti menghantukkan kepala anak setiap mengajarkan anak dalam pendidikan dan pergaulan anak;

c. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat ternyata berselingkuh dengan wanita lain yang di ketahui berinisial MDL, yang di ketahui Penggugat ketika Penggugat melihat foto-foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut, dan pada bulan April

Haamanl. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, Penggugat juga melihat chat mesra Tergugat dengan wanita tersebut;

- d. Bahwa puncaknya pada Tanggal 06 Juni 2020, yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi di dalam rumah, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** dan berdasarkan

Haamanl. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 30 Juni 2020 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2020 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan register Nomor 1408/Pdt/G/2020/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya tentang keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri menikah secara sah pada tanggal 13 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada poin 4 awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun akhir tahun 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ini dibuat-buat saja oleh Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 huruf a. tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering berkara kasar dan memaki-maki Penggugat dengan sebutan hewan, karena Penggugat juga mengatakan kata kasar dan sebutan yang sama;
- Bahwa pada poin 5 huruf (b) tidak benar Tergugat bertindak kasar dalam mengajar anak dengan menghantukkan kepala anak setiap mengajar dan mendidik anak;
- Bahwa pada poin 5 huruf (c) tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Chatting memang ada, dan tidak pernah foto bersama dan mesra, tidak ada foto berdua;

Haamanl. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah Tergugat berpoto dengan wanita lain tersebut bukan berduan, tapi poto tersebut berdampingan dengan wanita tersebut bernama MDL, seolah-olah kelihatannya berduaan;
- Bahwa pada poin 5 huruf (d) tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 08 Juni 2020, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 07 September 2020;
- Bahwa pada poin 6 ini tidak benar, karena untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum ada musyawarah keluarga;
- Bahwa pada poin 7 Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan satu-satunya jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat, Tergugat siap bercerai;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawaban semula dan Tergugat siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Bukti Surat;

1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, Atas nama Penggugat, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 21 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2007 atas nama Raden Yessy Sudarsih Agustinah binti Raden Sukaryo dengan Yeye Naibsal bin Radjab Naitutu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi

Haamanl. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau;.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) anak.
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan \ yang lalu sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ada pihak ketiga, Saksi melihat Tergugat berpoto dengan wanita lain bermesra-mesraan ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 minggu lamanya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi;

Haamanl. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan saksi sudah tidak mau lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau; .
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ada pihak ketiga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 minggu yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Haamanl. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan, tetapi Tergugat menghadirkan satu orang saksi bernama;

Saksi Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Anggrek Sari, Blok C3, Nomor 20, RT 03, RW 15 Kelurahan Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman dekat Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah cerita Penggugat yang dialami Penggugat kepada saksi, Tergugat dicurigai ada wanita lain sejak 3 bulan yang lalu, kemudian saksi sarankan supaya kroscek dulu tentang kebenarannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat pernah melaporkan kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan atau 30 hari yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keluar kerumah mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat dan kepada Penggugat juga berusaha memberikan nasihat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi rukun;

Haamanl. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam tahap kesimpulan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Tergugat siap untuk bercerai dan tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan yang diadakan, dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat pada sidang tersebut Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 September 2020 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Haamanl. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya dan dalam dupliknya yang intinya menyatakan tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta dalil-dalil atau alasan perceraian yang diajukan atau yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015 dan puncaknya bulan Juni 2020, disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai sifat temperamen, sering berkata kasar, berselingkuh dengan wanita lain pada bulan 2020 dan bulan April 2020 chat dengan wanita tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya dibantah oleh Tergugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat tidak memiliki sifat temperamen, Tergugat tidak benar berselingkuh, tidak benar poto berduan dan bernesra-mesraan dengan wanita lain dan tidak benar juga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 akan tetapi terjadi pada tanggal 07 September 2020, namun kesimpulan Tergugat siap untuk bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian

Haamanl. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls, Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud Pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P 2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua

Haamanl. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan saksi Tergugat memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, secara keseluruhan-saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai juni 2020 sehingga pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 3 bulan lamanya. Sedangkan Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Kemudian para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg (*Reglemen Buiten gowesten*) , oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan

Haamanl. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Penggugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain, diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sudah mencapai 3 bulan lamanya, yang sebelumnya sejak akhir tahun 2015 telah terjadi perselisihan secara terus menerus Tergugat temperamen, pada bulan Januari 2020 Tergugat selingkuh dengan wanita lain berinisial MDL Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Juni 2020 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menghiraukan pasangan lainnya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, memperbaiki ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti tertulis dan keterangan para saksi ditambah dengan 1 orang saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Haamanl. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam , pada tanggal 13 Mei 2007 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat temperamen, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berinisial MDL;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa, para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah

Haamanl. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi minimal sudah mencapai tiga bulan lamanya, juga adanya keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وانما يشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الملقى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Haamanl. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah sedangkan Tergugat juga tidak ingin mempertahankannya, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Haamanl. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriyah . oleh kami **Drs. M. Taufik, M. H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Fadlul Akhyar, S.H**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri.

Drs. M. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

Fadlul Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000.00

Haamanl. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	RP50.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp150.000.00
4.	Biaya PNBP P & T	Rp 20.000.00
5	Biaya .Redaks	Rp 10.000.00
6.	Biaya .Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah:		Rp266.000.00

Haamanl. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor. 1408/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)